

ABSTRAK

Nina Pratiwi (1720710008), “Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”.

Penelitian ini mempunyai pertanyaan, yaitu : (1) bagaimana praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (2) apa saja factor pendukung petani dalam mempertahankan praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (3) bagaimana kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sedangkan tujuan dari peneliti ini adalah (1) untuk mengetahui praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (2) untuk mengetahui factor pendukung petani dalam mempertahankan praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (3) untuk mengetahui kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap objek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan objek penelitinya adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data dokumen untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo, pada perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut kesepakatan hanya dibuat oleh pemilik sawah dengan petani penggarap bahwa pemilik sawah menyerahkan sawahnya dan petani penggarap yang akan membiayai seluruh proses penggarapan. (2) factor pendukung pemilikan sawah dalam praktek garapan sawah adalah karena tidak mempunyai banyak waktu, tenaga yang sudah tidak mampu mengelola, dan untuk tolong menolong. Sedangkan factor pendukung petani penggarap yaitu karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong anatar sesama manusia. (3)kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah, yaitu menggunakan pembagian hasil secara *maro* dengan rata sesuai dengan presentase yaitu 50 % : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. Dalam hal ini akad kerjasama yang terjadi ialah akad *mukhabarah* karena didalam akad tersebut suda dijelaskan bahwa kerjasama lahan pertanian yang seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap.

Kata kunci : Kajian Fiqih, Garapan Sawah, Bagi Hasil